



PUTUSAN
No. 02/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI;
2. Tempat lahir : Desa IV Suku Menanti;
3. Umur / tgl.lahir : 22 Tahun / 10 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dese IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 10 Januari 2019 Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 10 Januari 2019 Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU;

Dikembalikan kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) pergi dari Dusun Air lang menuju Kelurahan Beringin Tiga untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki FU No. Pol : B-6135-WOL warna hitam lis merah dan saksi RIO CAPELA yang mengendarainya sedangkan terdakwa yang dibonceng, setelah sampai di Kelurahan Bringin tiga terdakwa dan saksi RIO CAPELA berputar balik arah menuju arah dalam, namun setelah sampai di kuburan Kelurahan Bringin Tiga, mereka disalip oleh saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan saksi DIMAS MEDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA kejar sampai di dekat kolam wek di Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor saksi korban tersebut dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga ada perlawanan dari saksi korban dengan menepuk tangan terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, setelah itu sepeda motor saksi korban mati kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang diarahkan kepada saksi korban yang membawa sepeda motornya tersebut dan terdakwa mengatakan “ TURUN-TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya, selanjutnya saksi terdakwa langsung menghidupkan kontak motor saksi korban, namun saksi korban akan melempar helm kepada terdakwa akan tetapi saksi korban tidak jadi dikarenakan pada saat itu terdakwa mengancam

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban tersebut ke arah Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN selanjutnya terdakwa beserta saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) menjual kepada sdr. HERI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RAHMAD PRIANTONO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban RAHMAD PRIANTONO mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) pergi dari Dusun Air lang menuju Kelurahan Beringin Tiga untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki FU No. Pol : B-6135-WOL warna hitam lis merah dan saksi RIO CAPELA yang mengendarainya sedangkan terdakwa yang dibonceng, setelah sampai di Kelurahan Bringin tiga terdakwa dan saksi RIO CAPELA berputar balik arah menuju arah dalam, namun setelah sampai di kuburan Kelurahan Bringin Tiga, mereka disalip oleh saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan saksi DIMAS MEDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA kejar sampai di dekat kolam wek di Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor saksi korban tersebut dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga ada perlawanan dari saksi korban dengan menepuk tangan terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, setelah itu sepeda motor saksi korban mati kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang diarahkan kepada saksi korban yang membawa sepeda motornya tersebut dan terdakwa mengatakan “ TURUN-TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya, selanjutnya saksi terdakwa langsung menghidupkan kontak motor saksi korban, namun saksi korban akan melempar helm kepada terdakwa akan tetapi saksi korban tidak jadi dikarenakan pada saat itu terdakwa mengancam menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban tersebut ke arah Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN selanjutnya terdakwa beserta saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) menjual kepada sdr. HERI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RAHMAD PRIANTONO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban RAHMAD PRIANTONO mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saat ini saksi korban bersedia diperiksa dan diambil keterangan sekalu Saksi dalam perkara pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa Saksi korban akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya sebelum memberi keterangan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec Sindang Kelingi, Kab Rejang Lebong;

- Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban sendiri yang dibeli oleh orang tua nya;
- Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam;
- Bahwa beliau tidak mengetahui siapa yang telah mejadi pelaku dari dugaan tindak pidana tersebut, tetapi saksi korban mengetahui jumlah pelaku tersebut sebanyak 2 (dua) orang menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam dan saksi korban tidak tahu Nomor Polisi nya;
- Bahwa ciri ciri pelaku adalah Kedua Pelaku mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU warna merah hitam.;
- Bahwa Untuk ciri-ciri pelaku, yang mengemudikan sepeda motor memakai kaos hitam dan yang dibonceng memakai jaket hody berkerudung warna biru dongker;
- Bahwa Pelaku yang memakai jaket hody berkerudung warna biru dongker yang menodongkan pisau sewaktu merampas motor milik nya;
- Bahwa Pelaku yang memakai kaos warna hitam berkulit putih, tinggi 165 cm dan seluruh pelaku memakai celana pendek bahan jeans.
- Bahwa Hanya itu ciri ciri pelaku yang saksi korban ingat;
- Bahwa saksi korban dari Curup hendak ketempat wisata air terjun dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat FI warna putih biru Nopol : BD-2457 CB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban berboncengan bersama kawan saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH, 17 Tahun, Pelajar SMAN 1 Rejang Lebong, Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong serta rombongan kawan nya yang berjumlah 18 (delapan belas) orang;
- Bahwa cara pelaku melakukan penodongan terhadap beliau yaitu pada saat saksi korban dari Curup hendak menuju ketempat wisata air terjun;
- Bahwa ketika sampai di Jln. Sawangan Ds. Kayu Manis sepeda motor yang saksi korban naiki dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai Suzuki FU warna merah hitam kemudian langsung menabrak ban depan motor saksi korban;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pelaku dibonceng sepeda motor berusaha mencabut kunci kontak, namun gagal dikarenakan tangan pelaku saksi korban tepuk;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng mengeluarkan pisau mengarah ketangan saksi korban, dikarenakan tangan saksi korban menutup kunci kontak;
- Bahwa karena pelaku mengeluarkan pisau kemudian saksi korban membuka helm guna memukul pelaku dan mengenai kepala pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa sehingga saksi korban bersama kawan nya serta kedua pelaku sama – sama oleng dan terjatuh, kemudian pelaku yang dibonceng berdiri dan pengancam dengan menggunakan pisau kearah kawan saksi korban an. DIMAS;
- Bahwa sedangkan saksi korban diancam oleh pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa dikarenakan adanya ancaman pisau tersebut saksi korban dan temannya takut dan sepeda motor diambil pelaku yang posisinya dibonceng dan dibawa kearah Kel. Beringin Tiga;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut kawan saksi korban an. DIMAS baru memanggil kawan – kawan yang berangkat bersama – sama dengan saksi korban;
- Bahwa selain barang berupa sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 ada barang lain milik nya berupa Jaket Hody (sweeter) warna merah biru lengan panjang;
- Bahwa saat pelaku melakukan pengancaman selain menggunakan pisau dan juga kata – kata ancaman “TUJAH KAU”;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian yaitu masih terang dikarenakan siang hari sehingga saksi korban dapat mengenali jenis motor yang digunakan pelaku dan juga ciri-ciri pelaku;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri antara jempol dan jari telunjuk dikarenakan terkena sayatan pisau pelaku dikarenakan saksi korban mempertahankan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa saat dipertemukan dengan seorang laki – laki bernama RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA, setelah saksi korban perhatikan dengan benar bahwa laki – laki tersebut adalah salah satu pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah saksi korban alami;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan Tidak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut kedua pelaku menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah pisau bermata, jenis pisau dapur yang berujung lancip, berwarna putih dan sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam;
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara menabrak ban depan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama kawan nya an. DIMAS MEDIANSYAH serta sepeda motor yang saksi korban naiki terjatuh;
- Bahwa kemudian pelaku menodongkan pisau kearah saksi korban maupun kawan nya sehingga saksi korban dan temannya ketakutan dan sepeda motor milik nya diambil oleh pelaku;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 10.30 Wib korban dan teman - temannya dari Curup menggunakan 9 (sembilan) Sepeda motor yang saling berboncengan hendak menuju Air terjun muara karang yang terletak di Arah Desa Bengko;
- Bahwa saat itu saksi korban membonceng teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH menggunakan Sepeda motor nya Honda Beat F1 warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB;
- Bahwa Sesampainya di Kelurahan Bringin tiga di dekat kuburan, saksi korban dan teman temannya bertemu dengan 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU warna hitam lis merah;
- Bahwa yang saat itu membentak mereka dengan suara kencang dengan mengatakan “ NGAPO NENGOK – NENGOK, MUKO IDAK USAH SANGAR NIAN “ sambil di atas motor;
- Bahwa sehingga saksi korban dan temn temannya satu sama lainnya terpisah – pisah dikarenakan aksi korban dan teman temannya ingin cepat dan ketakutan dengan 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban dan sdr DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dalam posisi paling belakang di antara teman – teman mereka;
- Bahwa Kemudian setelah saksi korban dan teman nya an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH sampai di Jln. Sawangan Ds. Kayu Manis sepeda motor yang saksi korban naiki dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah;
- Bahwa kemudian langsung menabrak ban depan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng Sepeda motor Suzuki FU warna hitam lis merah berusaha mencabut kunci kontak motor milik

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban, namun gagal dikarenakan tangan pelaku saksi korban tepuk;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng mengeluarkan pisau mengarah ketangan saksi korban, dikarenakan tangan saksi menutup kunci kontak;
 - Bahwa karena pelaku mengeluarkan pisau kemudian saksi korban membuka helm guna memukul pelaku dan mengenai kepala pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
 - Bahwa sehingga saksi korban bersama teman saksi korban serta kedua pelaku sama – sama oleng dan terjatuh;
 - Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng berdiri dan pengancam dengan menggunakan pisau kearah teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH, sedangkan saksi korban diancam oleh pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
 - Bahwa dikarenakan adanya ancaman pisau tersebut saksi korban dan teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH takut;
 - Bahwa kemudian sepeda motor saksi korban berhasil diambil oleh pelaku yang posisinya dibonceng oleh pengendara sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah;
 - Bahwa kemudian pelaku yang di bonceng sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan di ikuti oleh pelaku yang membawa sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah kearah Kel. Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH memanggil teman – teman saksi korban yang lain yang berangkat bersama – sama dengan mereka;
 - Bahwa Kemudian saksi korban bersama dengan teman – teman nya mencari 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB milik saksi korban yang di ambil oleh kedua pelaku tersebut ke arah kelurahan Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa mereka tidak menemukan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya Atas Keterangan Saksi tersebut Saksi membenarkannya;
- 2. Saksi RIO CAPELA ALS RIO BIN ABU SAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saat ini saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang teradi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali di hukum sebelumnya, pertama saksi di hukum di Lapas Curup selama 1 (satu) Tahun dalam perkara bongkar rumah pada tahun 2012 di Desa Air lang , Kec. Sindang dataran di rumah warga yang saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi di hukum di Lapas Curup selama 4 (empat) Tahun dalam perkara Penodongan di Jalan anyar, Kec. Padang ulak tanding, pada tahun 2015, korban seorang laki – laki yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Sanai, Kec. Padang ulak tanding;
 - Bahwa saksi di lahirkan di Desa IV Suku menanti, Kec. Sindang dataran, pada tanggal 09 Juni 1990 umur 27 tahun dari pasangan kedua orang tua saksi yang bernama ABU SAMA Als ABU , umur 45 Tahun, Pek : Tani, Alamat Desa IV Suku menanti, Kec. Sindang dataran, dengan ibu saksi yang bernama WALINA, Umur 40 Tahun, Pek : Tani, Alamat : Desa IV Suku menanti, Kec. Sindang dataran;
 - Bahwa saksi anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, dan saksi pernah bersekolah di SD Negeri 35 Desa air lang, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang Lebong sampai tamat, dan kemudian saksi tidak melanjutkan sekolah lagi dan saksi bekerja sebagai petani;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal bersama kedua orang tua saksi di desa IV suku menanti, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang lebong. kemudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menikah dengan sdri KRISTIN BINTI CEN, Umur 22 Tahun, Pek : Tani, Alamat, Desa Kepala Curup, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa saksi memiliki anak sebanyak 1 (satu) orang laki – laki yang bernama FADLI LORENZO, kemudian di tahun 2012 saksi cerai dengan istri saksi an. KRISTIN BINTI CEN;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 saksi menikah kembali dengan sdri JAMILA BINTI DATUK, Umur 21 Tahun, Pek : Tani, Alamat Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa memiliki anak 1 (satu) berjenis kelamin laki – laki, dan saksi sampai sekarang tinggal bersama mertua saksi di Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi sekarang ini di periksa oleh anggota kepolisian di karenakan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong;
- Bahwa teman saksi saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah sdra HADI Als ADI Bin SUMAJI, Umur 20 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Air Lang, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa memiliki ciri – ciri berbadan kurus, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam dan berdiri (mohak), dan memiliki tato di tangan sebelah kiri warna biru tua;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Warna putih biru;
- Bahwa dimana yang membonceng meiliki ciri – ciri kulit wana putih, tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa yang di bonceng memiliki ciri – ciri : berbadan kecil, kulit hitam, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa barang milik korban yang di ambil saksi berupa Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru, BD 2457 CB;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil tersebut milik salah satu korban yang saksi todong pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Rejang Lebong, dan posisi barang korban pada saat itu dalam perjalanan menuju arah bengko;

- Bahwa cara saksi mengambil barang-barang milik korban dengan cara saksi dan teman saksi yang bernama sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI mengendarai sepeda SUZUKI FU No. Pol : B – 6135- WOL, Warna hitam lis merah;
- Bahwa di mana pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor milik saksi dari Kel. Bringin tiga menuju Desa Bengko;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi HADI Als ADI BIN SUMAJI melihat ada Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru melintas dan saksi melihat dikemudian oleh anak 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan seragam sekolah yang menyalip sepeda motor saksi di dekat kuburan Kel. Bringin tiga;
- Bahwa kemudian saksi dan temannya an. EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI kejar sampai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa sdr. HADI Als ADI BIN SUMAJI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor;
- Bahwa dengan menepuk tangan sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI, tetapi pada saat itu sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah itu sepeda motor korban mati, kemudian sdr. HADI Als ADI BIN SUMAJI langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang di arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”;
- Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI langsung menghidupkan kontak motor, namun korban yang membawa sepeda motor akan melempar helm kepada sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI;
- Bahwa saat itu korban tidak jadi melemparkan helm kepada sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI dikarenakan pada saat itu sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa kemudian korban yang membawa motor akan melempar saksi menggunakan helm, namun tidak jadi dikarenakan pada saat itu saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancam dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang saksi sebelah kanan;

- Bahwa kemudian saksi dan sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI membawa lari sepeda motor korban kearah Kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, tujuan saksi bersama dengan teman saksi yang bernama sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI langsung menuju ke tempat sdr HERI, umur 40 Tahun, Pek : Tani, yang bertempat tinggal di Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa ciri-ciri sdr HERI yaitu memiliki badan gemuk, kulit berwarna putih, tinggi sekitar 165 cm, rambut berwarna hitam, rambut sisir belah dua, dan rambut lurus;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi yang bernama sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI tersebut berbagi hasil, saksi mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah);
- Bahwa hasil pembagian tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari – hari, antara lain untuk membeli rokok sempurna dan minuman Malaga selama lima hari , sedangkan hasil dari sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi melakukan penodogan terhadap korban tersebut, korban melakukan perlawanan memukul tangan sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI dan akan melempar helm kepada saksi dan sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI dan kondisi di sekitar tempat kejadian saat itu terang dan sepi;
- Bahwa selain sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI tidak ada orang lain yang membantu saksi dalam melakukan penodongan tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan korban saat itu kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa sdr RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR tersebut adalah korban pencurian dengan kekerasan yang saksi bersama sdr HADI ALS ADI BIN SUMAJI lakukan pada;
- Bahwa hari Kamis, Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib, Desa kayu manis, kec. Sindang kelingi, Kab. Rejang Lebong;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di mana sdr RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR adalah korban yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 10.00 Wib saksi dan sdr HADI ALS ADI BIN SUMAJI pergi dari Air lang menuju Kel. Bringin tiga untuk jalan – jalan, dan setelah sampai Kel. Bringin tiga;
- Bahwa saksi dan temannya sdr EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI berputar balik arah menuju arah dalam;
- Bahwa setelah sampai di kuburan Kel. Bringin tiga, mereka di salip oleh 2 (dua) orang laki – laki berseragam sekolah SMA yang menggunakan sepeda motor Honda Beat F1 Warna putih biru;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI kejar samapai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi;
- Bahwa kemudian mereka pepet sepeda motor korban tersebut dan sdr. HADI Als ADI BIN SUMAJI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor dengan menepuk tangan sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI;
- Bahwa tetapi pada saat itu sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, dan setelah itu sepeda motor korban mati;
- Bahwa kemudian sdr. HADI Als ADI BIN SUMAJI langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang di arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”;
- Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI langsung menghidupkan kontak motor;
- Bahwa korban yang membawa sepeda motor akan melempar helm kepada sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI dan saat itu korban tidak jadi melemparkan helm kepada sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI dikarenakan pada saat itu sdr HADI Als ADI BIN SUMAJI mengancam menggunakan pisau;
- Bahwa kemudian korban yang membawa motor akan melempar saksi menggunakan helm, namun tidak jadi dikarenakan pada saat itu saksi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancam dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang saksi sebelah kanan;

- Bahwa kemudian saksi dan sdr HADI ALS ADI BIN SUMAJI membawa lari sepeda motor korban ke arah Kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Saat ini saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan tambahan selaku Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan masih tetap pada pemeriksaan pada tanggal 30 April 2018 sekitar jam 15.30 Wib.;
- Bahwa saksi bersedia menggunakan jasa pengacara sdr GUNAWAN, SH tersebut untuk mendampingi saksi sebagai penasehat hukum saksi dalam menghadapi perkara ini;
- Bahwa situasi pada saat saksi melakukan tindak pidana pencurian pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Sekitar Jam 12. 00 Wib Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong dalam keadaan sepi, cerah, dan di sawangan;
- Bahwa 1(satu) orang Laki-laki dengan Ciri-ciri sebagai berikut, Nama EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI, UMUR 22 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Jawa, Alamat Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang lebong;
- Bahwa ianya adalah teman saksi saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wib di Desa Kayu Manis, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa peran saksi saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebagai joky sedangkan sdr EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI perannya sebagai pelaku yang mencabut kunci sepeda motor korban dan mengambil sepeda motor milik korban saat itu;
- Bahwa peran saksi saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR yaitu sebagai joky sepeda motor milik saksi dan kemudian mengejar dan memepet korban;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mengancam korban dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang saksi sebelah kanan dikarenakan korban akan melempar saksi menggunakan helm;
- Bahwa kemudian menggiring teman saksi an. EKA ROHADI Als HADI Als KEMBAR Bin SUMAJI menggunakan sepeda motor milik saksi dari belakang;
- Bahwa yang saat itu teman saksi membawa sepeda motor milik korban kearah Kel. Bringin tiga;
- Bahwa peran teman saksi an. EKA ROHADI Als HADI Als KEMBAR Bin SUMAJI yaitu mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanan nya yang di arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”;
- Bahwa kemudian langsung menghidupkan kontak motor sepeda milik korban dan setelah itu membawa lari sepeda motor korban kearah Kel. Bringin tiga;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB saksi tidak ada meminta kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR;
- Bahwa teman saksi an. EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI ada meminta kepada korban an. RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR dengan mengatakan “MINTAK MOTOR KAU” yang saat itu kunci motor korban sudah teman saksi an. EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI ambil secara paksa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai kaos hitam dan memakai celana pendek bahan jean sedangkan teman saya an. EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI memakai jaket hody berkerudung warna gelap dan memakai celana pendek bahan jean;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO GILANG RAMADHAN mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saat ini terdakwa mengerti di periksa dan di mintai keterangan selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong;
- Bahwa teman terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA pekerjaan Tani, Alamat Desa IV Suku Menanti, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa memiliki ciri – ciri berbadan agak gemuk rambut Lurus, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, dan memiliki tato di tangan sebelah kiri warna biru tua;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Warna putih biru;
- Bahwa dimana yang membonceng meiliki ciri – ciri kulit wana putih, tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa yang di bonceng memiliki ciri – ciri : berbadan kecil, kulit hitam, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa barang milik korban yang terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA ambil berupa Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru, BD 2457 CB;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah barang salah satu korban yang saya todong pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong, dan posisi barang korban pada saat itu dalam perjalanan menuju arah bengko;
- Bahwa cara terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA mengambil barang-barang milik korban dengan cara terdakwa dan teman terdakwa an. RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA mengendari sepeda SUZUKI FU Warna hitam lis merah dan nopolnya terdakwa lupa milik sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA;
 - Bahwa di mana pada saat itu terdakwa di bonceng oleh sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA dari Desa Bringin tiga menuju Desa Bengko;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan teman terdakwa RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA melihat ada Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru melintas dari arah Beringin Tiga menuju desa Bengko;
 - Bahwa yang dikemudian oleh anak 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan seragam sekolah yang menyalip sepeda motor terdakwa di dekat kuburan Kel. Bringin tiga;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA kejar sampai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi, kemudian terdakwa dan sdr RIO CAPELA ALS RIO BIN ABU SAMA pepet sepeda motor korban tersebut;
 - Bahwa terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor dengan memukul tangan terdakwa;
 - Bahwa tetapi terdakwa masih berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, dan setelah itu sepeda motor korban mati;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri dan terdakwa arahkan pada bagian perut korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN ”;
 - Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan terdakwa langsung mendorong sepeda motor korban dan berputar kearah Kel. Beringin Tiga kemudian terdakwa langsung menghidupkan kontak motor korban;
 - Bahwa pada saat terdakwa mau pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut terdakwa sempat berhenti dan melihat kebelakang;
 - Bahwa terdakwa melihat sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA yang saat itu masih duduk di atas sepeda motor miliknya ada mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menghalangi korban agar tidak melawan;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA langsung membawa lari sepeda motor korban kearah kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan bersama dengan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA langsung menuju ke pasar minggu Desa Kepalah Curup Kec. Binduriang di tempat sdr HERI, umur 40 Tahun, Pek : Tani, yang bertempat tinggal di Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa maksud terdakwa dan sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA membawa sepeda motor milik korban saat itu adalah untuk di jual kepada sdra HERI;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa dan sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA jual dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA tersebut menjual sepeda motor milik korban tersebut kami berbagi hasil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa dan sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA berbagi hasil uang yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima pulu ribu rupiah) dengan sdra HERI;
- Bahwa setelah barang tersebut habis mereka pakai sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA langsung membeli kembali sabu dengan sdra HERI dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima pulu ribu rupiah) dan sisa uang mereka saat itu tinggal Rp 150.000,- (Seratus lima pulu ribu rupiah) perorang;
- Bahwa uang sisa dari terdakwa membeli sabu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selain 1 unit sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru, BD 2457 CB barang milik korban yang berhasil mereka ambil saat itu adalah 1 (satu) buah jaket (Suwiter) warna merah biru lengan panjang yang saat itu posisi jaket milik korban di simpan di bawah jok sepeda motor dan di ambil oleh sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA;
- Bahwa selain sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA tidak ada orang lain yang membantu terdakwa dalam melakukan penodongan tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 10.00 Wib terdakwa di jemput oleh sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA di rumah terdakwa di Desa IV suku Menanti menuju kerumah sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA terdakwa bersama dengan sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA langsung pergi menuju Kel. Bringin tiga untuk jalan – jalan;
- Bahwa setelah sampai di Kel. bringin tiga terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA berputar balik arah menuju arah desa Bengko;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman terdakwa An. RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA melihat ada Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru melintas dari arah Beringin Tiga menuju desa Bengko;
- Bahwa yang dikemudian oleh anak 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan seragam sekolah yang menyalip sepeda motor kami di dekat kuburan Kel. Bringin tiga;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA kejar sampai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi;
- Bahwa kemudian mereka pepet sepeda motor korban tersebut dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor dengan memukul tangan terdakwa;
- Bahwa tetapi terdakwa masih berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, dan setelah itu sepeda motor korban mati;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri dan terdakwa arahkan pada bagian perut korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN ”;
- Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan terdakwa langsung mendorong sepeda motor korban dan berputar kearah Kel. Beringin Tiga kemudian terdakwa langsung menghidupkan kontak motor korban;
- Bahwa pada saat terdakwa mau pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut terdakwa sempat berhenti dan melihat kebelakang;
- Bahwa terdakwa melihat sdra RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA yang saat itu masih duduk di atas sepeda motor miliknya ada mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menghalangi korban agar tidak melawan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA langsung membawa lari sepeda motor korban kearah kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa 1(satu) orang Laki-laki dengan Ciri-ciri sebagai berikut, Nama RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA, UMUR 27 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Lembak, Alamat Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang lebong;
- Bahwa ianya adalah teman terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wib di Desa Kayu Manis, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Ciri – ciri pisau sdr RIO CAPELA Bin ABU SAMA yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu : pisau bermata satu jenis mayora, panjang lebih kurang 20 Cm, sarung dari kulit warna coklat;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB terdakwa ada meminta kepada korban an. RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR dengan mengatakan “MINTAK MOTOR KAU”;
- Bahwa yang saat itu kunci motor korban sudah terdakwa ambil secara paksa, sedangkan teman terdakwa an. RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA tidak ada meminta kepada terdakwa korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR;
- Bahwa peran terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB milik terdakwa korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR yaitu mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri dan terdakwa arahkan pada bagian perut korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN ”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor korban dan berputar kearah Kel. Beringin Tiga;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghidupkan kontak sepeda motor korban dan membawa lari kearah Kelurahan Beringin tiga;
- Bahwa peran teman terdakwa an. RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB milik terdakwa korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR;
- Bahwa sebagai joky sepeda motor milik nya dan kemudian mengejar dan memepet korban;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menghalangi korban agar tidak melawan, dan menggiring terdakwa menggunakan sepeda motor milik nya dari belakang yang saat itu terdakwa membawa sepeda motor milik korban kearah Kel. Bringin tiga;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR pada saat itu terdakwa memakai jaket hody berkerudung warna hitam dan memakai celana pendek bahan jean;
- Bahwa teman terdakwa an. CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA memakai kaos hitam dan memakai celana pendek bahan jean;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) menjual kepada sdr. HERI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 ;
- Bahwa milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) pergi dari Dusun Air lang menuju Kelurahan Beringin Tiga untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki FU No. Pol : B-6135-WOL warna hitam lis merah dan saksi RIO CAPELA yang mengendarainya sedangkan terdakwa yang dibonceng, setelah sampai di Kelurahan Bringin tiga terdakwa dan saksi RIO CAPELA berputar balik arah menuju arah dalam, namun setelah sampai di kuburan Kelurahan Bringin Tiga, mereka disalip oleh saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan saksi DIMAS MEDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA kejar sampai di dekat kolam wek di Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor saksi korban tersebut dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga ada perlawanan dari saksi korban dengan menepuk tangan terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, setelah itu sepeda motor saksi korban mati kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang diarahkan kepada saksi korban yang membawa sepeda motornya tersebut dan terdakwa mengatakan “ TURUN-TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya, selanjutnya saksi terdakwa langsung menghidupkan kontak motor saksi korban, namun saksi korban akan melempar helm kepada terdakwa akan tetapi saksi korban tidak jadi dikarenakan pada saat itu terdakwa mengancam menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban tersebut ke arah Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN selanjutnya terdakwa beserta saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) menjual kepada sdr. HERI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam hukum pidana adalah "Subjek Hukum" yaitu orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa benar EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA (dalam berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama benar EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI yang mana pada awal persidangan terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan PU adalah identitas dirinya, dan dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Mengambil Barang Sesuatu**

Menimbang, bahwa Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R.12 Nop.1984 W.6578 4 maret 1935 N.J.1935,681 W 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan Bahwa benar hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055. Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Menurut SIMONS, tidaklah perlu bahwa ‘orang lain’ tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055;

Menimbang, bahwa yang telah diambil Terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA (dalam berkas terpisah) Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tersebut bukan milik terdakwa melainkan barang-barang tersebut adalah milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa memiliki / menguasai adalah terjemahan dari perkataan “zich toeëinen” yang menurut MvT sebagai menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si terdakwa adalah demikian. Melawan hukum yang menurut NOYON yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain (P.A.F. Lamintang, delik, delik kejahatan terhadap harta kekayaan);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang milik saksi korban saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055;

Menimbang, bahwa yang telah Terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA (dalam berkas terpisah) ambil pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN. Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur "yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI bersama-sama dengan saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan dengan cara sebagai berikut awalnya terdakwa dan saksi RIO CAPELA (dalam berkas terpisah) pergi dari Dusun Air lang menuju Kelurahan Beringin Tiga untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki FU No. Pol : B-6135-WOL warna hitam lis merah dan saksi RIO CAPELA yang mengendarainya sedangkan terdakwa yang dibonceng, setelah sampai di Kelurahan Bringin tiga terdakwa dan saksi RIO CAPELA berputar balik arah menuju arah dalam, namun setelah sampai di kuburan Kelurahan Bringin Tiga, mereka disalip oleh saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan saksi DIMAS MEDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka :

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA kejar sampai di dekat kolam wek di Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor saksi korban tersebut dan terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga ada perlawanan dari saksi korban dengan menepuk tangan terdakwa, tetapi pada saat itu terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, setelah itu sepeda motor saksi korban mati kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang diarahkan kepada saksi korban yang membawa sepeda motornya tersebut dan terdakwa mengatakan “ TURUN-TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya, selanjutnya saksi terdakwa langsung menghidupkan kontak motor saksi korban, namun saksi korban akan melempar helm kepada terdakwa akan tetapi saksi korban tidak jadi dikarenakan pada saat itu terdakwa mengancam menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi RIO CAPELA membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban tersebut ke arah Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian unsur “yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6 Unsur “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Menurut H.R.27 juni 1931 N.J.1932 1407 W 12520 apabila didalam pencurian ini terdapat lain orang yang turut serta maka setiap orang dari mereka dipertanggung jawaban atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, ketentuan ini juga berlaku bagi percobaan untuk melakukan kejahatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peran saksi RIO CAPELA Als RIO Bin ABU SAMA pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR yaitu sebagai joky sepeda motor milik saksi dan kemudian mengejar dan memepet korban, dan setelah itu mengancam korban dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang saksi sebelah kanan dikarenakan korban akan melempar saksi menggunakan helm, dan menggiring terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi dari belakang yang saat itu teman saksi membawa sepeda motor milik korban kearah Kel. Bringin tiga;
2. Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban, kemudian langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa dan pisau tersebut terdakwa arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian langsung menghidupkan kontak motor sepeda milik korban dan setelah itu membawa lari sepeda motor korban kearah Kel. Beringin tiga;

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan Yang dilakukan Secara Bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan Yang dilakukan secara bersekutu”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA ROHADI ALS HADI ALS KEMBAR BIN SUMAJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU.Dikembalikan kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Als GILANG Bin BAKHTIAR;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 02/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON MUYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh FAJAR SANTOSO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MUYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.